

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR
NOMOR HK.02.02.131.04.20.281 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR
NOMOR HK.02.02.131.01.20.049 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.131.01.20.049 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir Nomor

HK.02.02.131.01.20.049 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR NOMOR HK.02.131.01.20.049 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Indragiri Hilir dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 29 Mei 2020



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KAB. INDRAGIRI HILIR

Ayi Mahpud Sidik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI
HILIR

NOMOR HK.02.02.131.04.20.281 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI
HILIR NOMOR HK.02.02.131.01.20.049 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB.
INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	79
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	25
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Efisien (88%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. INDRAGIRI HILIR



[Handwritten signature in blue ink]

Ayi Mahpud Sidik